



LAPORAN PELAYANAN + INFORMASI PUBLIK

UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

2025



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
-------------------------	---

1.1 Profil PPID	2
-----------------------	---

1.2 Visi Misi PPID	4
--------------------------	---

1.3 Struktur PPID	5
-------------------------	---

1.4 Dasar Hukum Layanan Informasi Publik	6
--	---

1.5 Maklumat Layanan	7
----------------------------	---

1.6 Kebijakan dan Pendoman Informasi Publik	6
---	---

BAB II PELAKSANAAN	9
--------------------------	---

2.1 Mekanisme Layanan Informasi	10
---------------------------------------	----

2.2 Jadwal dan Biaya Layanan	11
------------------------------------	----

2.3 Penyajian Informasi	12
-------------------------------	----

2.4 Permohonan Informasi Publik	17
---------------------------------------	----

2.5 Sumber Daya Manusia	18
-------------------------------	----

2.6 Sarana dan Prasarana	19
--------------------------------	----

2.6 Sarana dan Prasarana	19
--------------------------------	----

2.8 Layanan Disabilitas	17
-------------------------------	----

2.7 Koordinasi PPID	20
---------------------------	----

2.9 Hasil Monitoring dan Evaluasi	22
---	----

BAB III PENUTUP	25
-----------------------	----



BAB I PENDAHULUAN



1.1

PROFIL PPID

Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional dalam Undang-undang Dasar 1945. Jaminan konstitusional ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Keterbukaan informasi publik juga berfungsi sebagai sarana untuk mengoptimalkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, serta mendorong terbentuknya masyarakat informasi yang aktif dan kritis.

“

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia,” Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F.

Sebagai tindak lanjut dari amanat konstitusi tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Regulasi ini mengatur kewajiban setiap badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi, kecuali terhadap informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui kerangka regulasi ini, pengelolaan informasi publik menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong transparansi, meningkatkan partisipasi publik, serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai badan publik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta berkewajiban menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik dalam setiap pelaksanaan layanannya.



Guna mewujudkan komitmen keterbukaan informasi publik, maka Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta menetapkan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang tertuang dalam Keputusan Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta Nomor 1553/UN.62/HM/KEP/2025 tentang Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Berdasarkan landasan hukum serta komitmen terhadap prinsip keterbukaan informasi publik tersebut, penyusunan laporan ini merupakan manifestasi tanggung jawab UPN “Veteran” Yogyakarta dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik secara konsisten dan berkelanjutan. Laporan ini tidak hanya menjadi sarana pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas institusi.

Melalui laporan ini, diharapkan keterbukaan informasi dapat semakin memperkuat kepercayaan publik, mendukung pengawasan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik yang berkualitas.



1.2

VISI MISI



PPID UPN “Veteran” Yogyakarta bertujuan untuk menyimpan, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat melalui proses yang sederhana, guna mendukung keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan informasi di UPN “Veteran” Yogyakarta.

VISI

Terwujudnya layanan informasi publik yang profesional, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan peran serta aktif dalam bidang komunikasi dan informasi.



MISI

- Menjamin akses informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Meningkatkan kualitas layanan informasi publik di bidang pendidikan;
- Meningkatkan profesionalisme SDM layanan informasi publik;



MISI

- Meningkatkan sarana-prasarana dalam rangka efisiensi dan efektivitas layanan informasi publik;
- Meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik, efisien, mudah diakses dan bersifat desentralisasi.

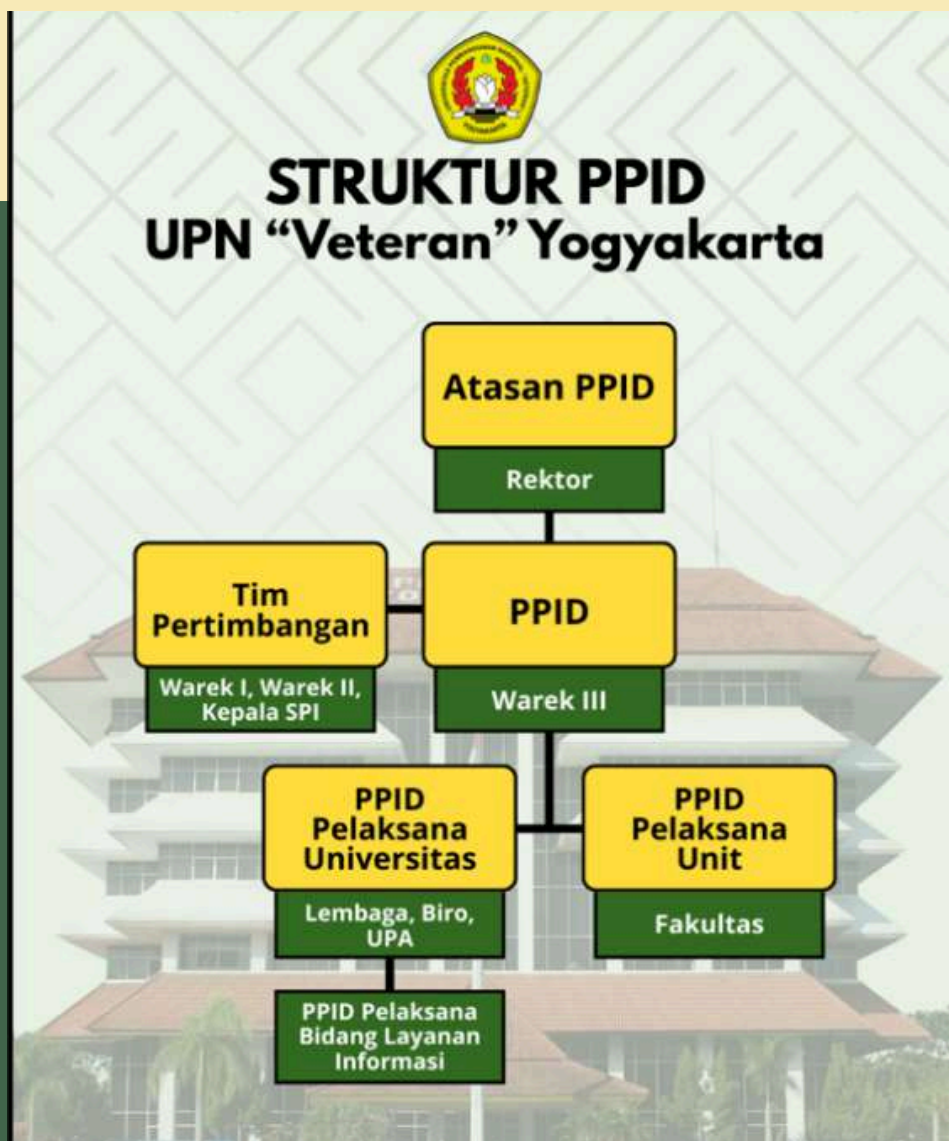


Dengan berlandaskan visi, misi, dan tujuan tersebut, PPID UPN “Veteran” Yogyakarta berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan informasi publik yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Komitmen ini diharapkan mampu memperkuat keterbukaan informasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan dalam mendukung tata kelola perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi PPID UPN "Veteran" Yogyakarta disusun secara hierarkis dengan garis komando yang berada langsung di bawah Rektor sebagai Atasan PPID. Dalam pelaksanaannya, PPID didukung oleh tim pertimbangan serta unit pelaksana di tingkat universitas dan fakultas, sehingga seluruh proses pengelolaan informasi dapat berlangsung secara efektif, terpadu, dan menjangkau seluruh unit kerja di lingkungan universitas.

Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UPN "Veteran" Yogyakarta tertuang dalam Keputusan Rektor UPN Veteran Yogyakarta Nomor 1553/UN.62/HM/KEP/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.



Grafis 1: Struktur Organisasi PPID pada website www.ppid.upnyk.ac.id



1.4

Dasar Hukum Layanan Informasi Publik



- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasi Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

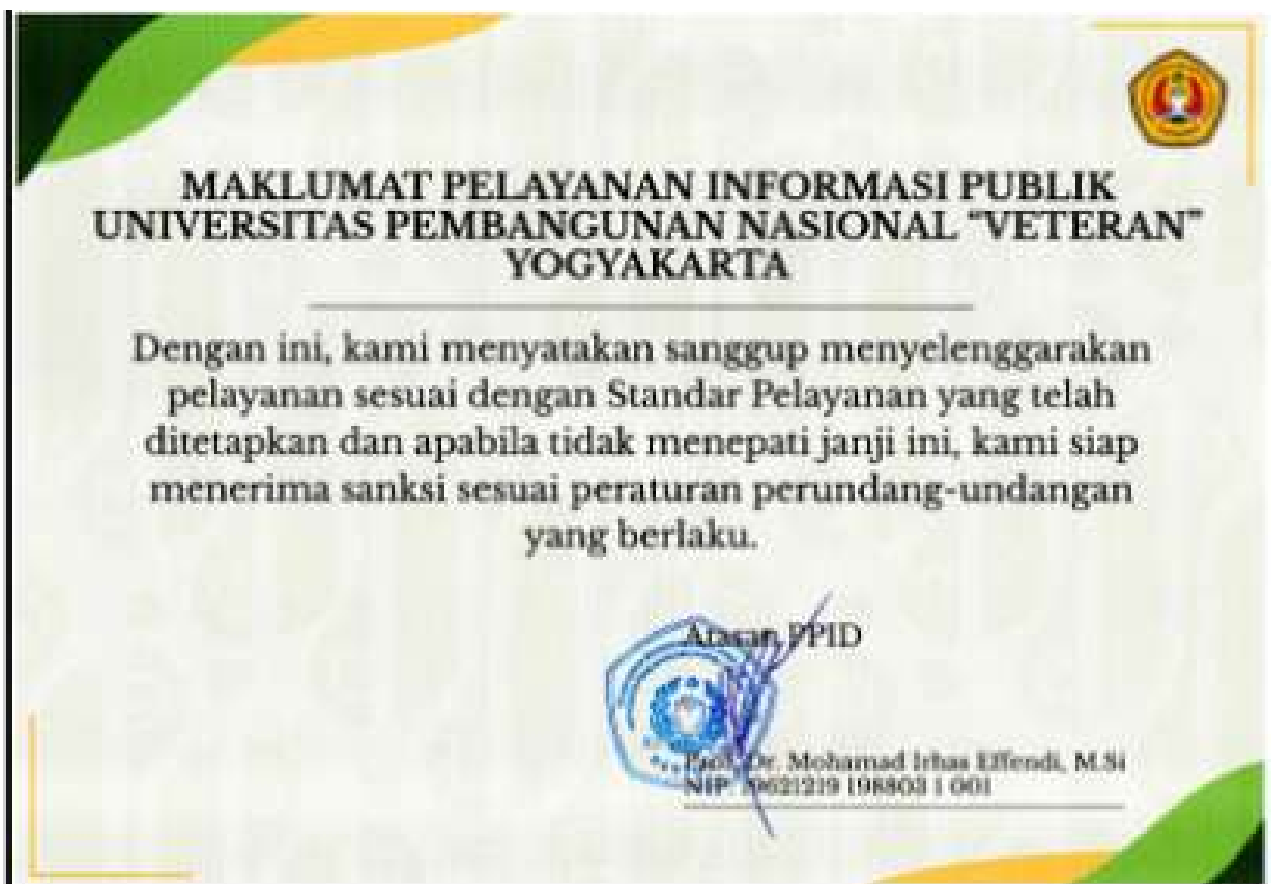


Maklumat Layanan

Maklumat Pelayanan Informasi Publik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tertuang dalam Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 1568/UN62/HK/KEP/2025 tentang Maklumat Pelayanan Informasi Publik UPN "Veteran" Yogyakarta.

Dokumen ini menjadi bentuk komitmen tertulis seluruh pemegang informasi publik di lingkungan universitas dalam menjamin pemenuhan hak masyarakat atas keterbukaan informasi, sekaligus sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan responsif.

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Grafis 2: Maklumat Layanan PPID website www.ppid.upnyk.ac.id

Kebijakan dan Pedoman Informasi Publik di UPN “Veteran” Yogyakarta



01

Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta **Nomor 1553/UN62/HM/KEP/2025** Tentang **Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)** Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

02

Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor **1568/UN62/HK/KEP/2025** tentang **Maklumat Pelayanan Informasi Publik** Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

03

Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta **Nomor 1557/UN62/HK/KEP/2025** tentang **Daftar Informasi Publik** Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

04

Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta **Nomor 1557/UN62/HK/KEP/2025** tentang **Daftar Informasi Publik**.

05

Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta **Nomor 10/UN62.04/OT.02.00/2025** Tentang **Daftar Informasi Dikecualikan** Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

06

Standar Operasional Prosedur (SOP) **Pengelolaan Permohonan Informasi Publik**.

07

Standar Operasional Prosedur (SOP) **Pengelolaan Atas Keberatan Informasi**.

08

Standar Operasional Prosedur (SOP) **Penanganan Sengketa atas Informasi Publik**.

09

Standar Operasional Prosedur (SOP) **Penetapan dan Pemutahiran Daftar Informasi Publik**.

10

Standar Operasional Prosedur (SOP) **Pengujian tentang Konsekuensi**





BAB II PELAKSANAAN

2.1

Mekanisme Layanan Informasi



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada UPN “Veteran” Yogyakarta, melalui:

- Mengisi formulir *online* pada laman www.ppido.unpyk.ac.id
- Email
- Telepon
- Datang langsung ke Kantor Layanan Informasi UPN “Veteran” Yogyakarta (Gedung Rektorat Lt. Dasar).

Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi dengan menyertakan fotokopi kartu identitas bagi perorangan atau scan kartu identitas jika melalui formulir *online*.



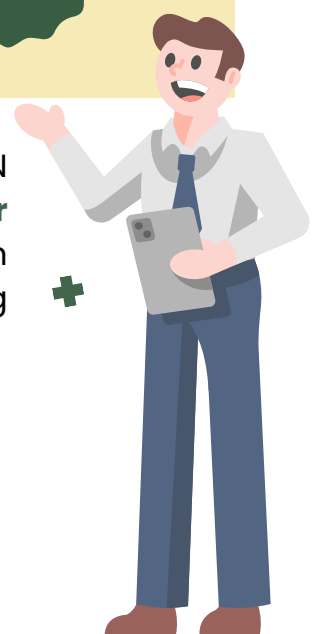
Petugas PPID mencatat dan melakukan verifikasi terhadap permohonan informasi. Apabila informasi yang diminta disetujui, maka petugas PPID memberikan tanda bukti penerimaan permohonan informasi dan mencatat permohonan dalam daftar register. Apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori Informasi yang Dikecualikan, maka petugas memberikan alasan tertulis.

Apabila informasi publik tersedia, maka pemohon mendapatkan informasi saat itu juga.

Apabila Informasi belum tersedia secara langsung, maka akan disampaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja.



Mekanisme Layanan Informasi Publik di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta mengacu pada **Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik dan **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021** Tentang Standar Layanan Informasi Publik.



2.2 Jadwal dan Biaya Layanan

Permohonan informasi publik dilayani oleh Petugas PPID pada jam kerja, yakni Senin–Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB. Istirahat pukul 12.00 – 13.00 (Senin–Kamis) dan pukul 11.30 – 13.00 (Jumat).



Grafis 3: Jadwal Layanan PPID website www.ppid.upnyk.ac.id

Layanan Informasi Publik di Lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta tidak dipungut biaya (gratis). Biaya fotokopi, cetak, atau penggandaan dokumen dibebankan kepada pemohon.



Grafis 4: Tata cara permohonan informasi publik pada website www.ppid.upnyk.ac.id



2.3 PENYAJIAN INFORMASI

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)



Daftar Informasi Publik (DIP) berisi daftar tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan badan publik, namun tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

Daftar Informasi Publik di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta tertuang dalam Keputusan Rektor Nomor 1557/UN62/HK/KEP/2025 tentang Daftar Informasi Publik UPN “Veteran” Yogyakarta.

Pemuktakhiran Daftar Informasi Publik dilakukan setiap tahun, sesuai dengan format yang ada pada peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Daftar Informasi Publik dapat diakses secara *online* oleh Masyarakat melalui *website* resmi PPID UPN “Veteran” Yogyakarta.



No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang Mengelola Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Format yang Tersedia	Batas Waktu	Tautan
1	KOMPAS 1 Jl. Pendidikan (Ring Road) (Kantor) No. 154 Ngurah, Candiempuh, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55283 Telp (0274) 489733/0851 9077 3000 Email: info@kompas.ac.id	Koordinator Bidang Layanan Masyarakat Tika	2024	Online	Permanen	Libur

Grafis 5: Daftar Informasi Publik pada *website* www.ppid.upnyk.ac.id

KLASIFIKASI INFORMASI

Penyajian informasi publik di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta mengacu pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi, antara lain:

01

Informasi yang Wajib Disediakan dan **Diumumkan Secara Berkala**

02

Informasi yang Wajib **Diumumkan secara Serta Merta**

03

Informasi yang Wajib **Tersedia Setiap Saat**

04

Informasi yang **Dikecualikan**

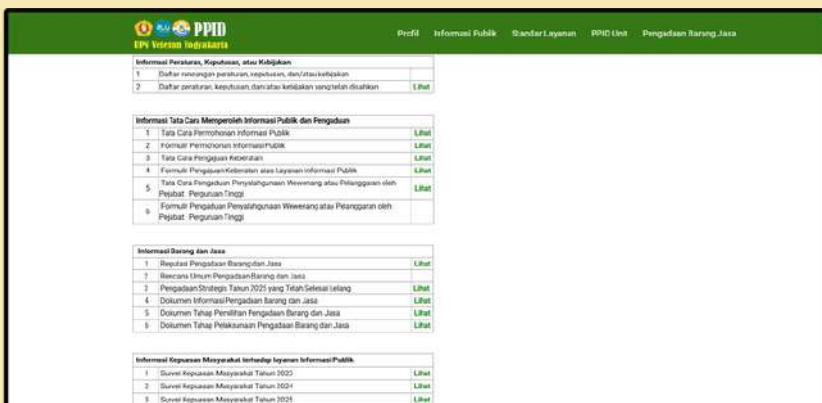
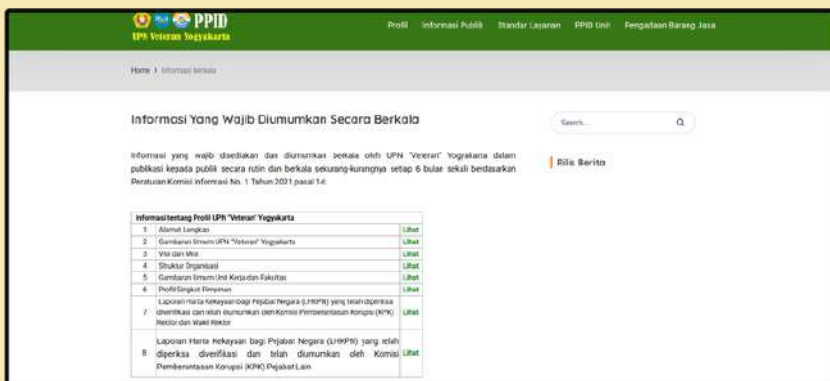


2.3 PENYAJIAN INFORMASI

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala meliputi, informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sepanjang 2025, PPID UPN “Veteran” Yogyakarta telah menyajikan Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala.



Grafis 6: Informasi Berkala pada website www.ppido.unpyk.ac.id



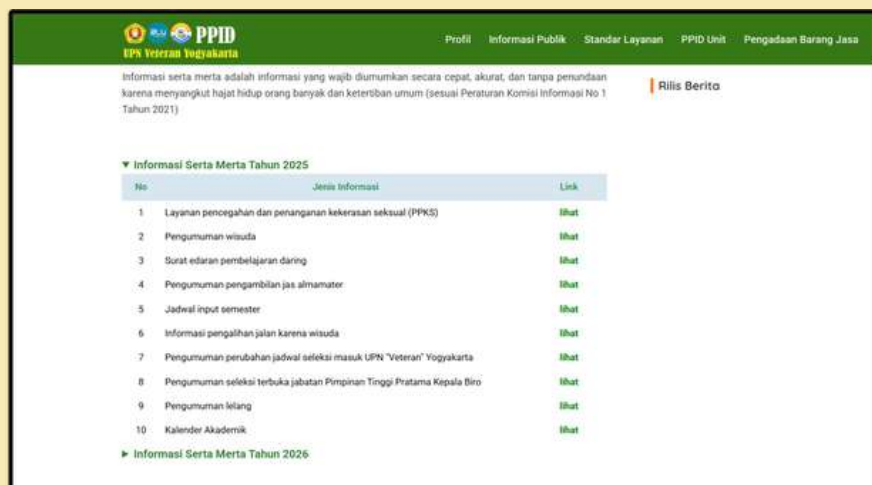
2.3 PENYAJIAN INFORMASI

Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta

Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta adalah suatu informasi yang wajib diumumkan segera dan tanpa penundaan karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan berpotensi mengganggu ketertiban umum.



Sepanjang 2025, PPID UPN “Veteran” Yogyakarta telah menyajikan Informasi yang Wajib secara Serta Merta dalam konteks perguruan tinggi, antara lain perubahan jam operasional layanan, keramaian jalan saat wisuda, beasiswa, dan sebagainya. Informasi tersebut disampaikan melalui berbagai kanal, termasuk *website* resmi, media sosial, serta media konvensional seperti baliho dan spanduk. Upaya ini dilakukan untuk memperluas jangkauan publik sekaligus meningkatkan kecepatan dan efektivitas penyebaran informasi kepada masyarakat.



No	Jenis Informasi	Link
1	Layanan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS)	lihat
2	Pengumuman wisuda	lihat
3	Surat edaran pembelajaran daring	lihat
4	Pengumuman pengambilan jas almamater	lihat
5	Jadwal input semester	lihat
6	Informasi pengalihan jalan karena wisuda	lihat
7	Pengumuman perubahan jadwal seleksi masuk UPN “Veteran” Yogyakarta	lihat
8	Pengumuman seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro	lihat
9	Pengumuman lelang	lihat
10	Kalender Akademik	lihat



Grafis 8: Informasi Serta Merta pada *website* www.ppid.upnyk.ac.id



2.3 PENYAJIAN INFORMASI

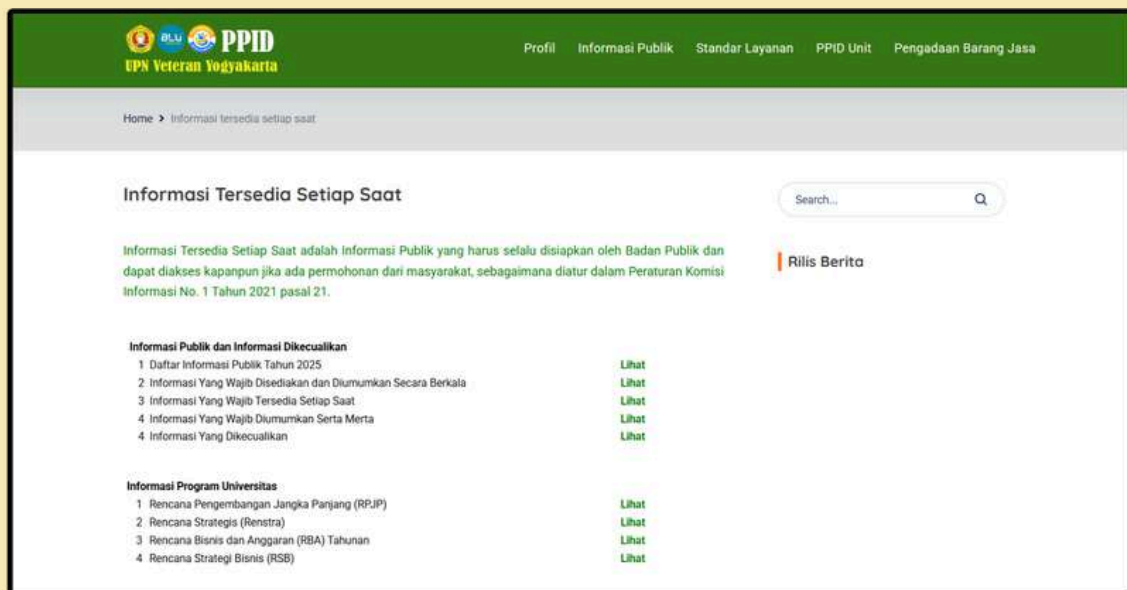
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat adalah informasi publik yang harus selalu disiapkan oleh badan publik dan dapat diakses kapanpun jika ada permohonan dari masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 21.



Meliputi, daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan badan publik, tidak termasuk informasi yang dikecualikan, antara lain: hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya, seluruh kebijakan, rencana kerja proyek, prosedur kerja pegawai, dan/atau laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Sepanjang 2025, PPID UPN “Veteran” Yogyakarta telah menyajikan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat.



Grafis 9: Informasi Setiap Saat pada website www.ppid.upnyk.ac.id

Informasi yang Dikecualikan

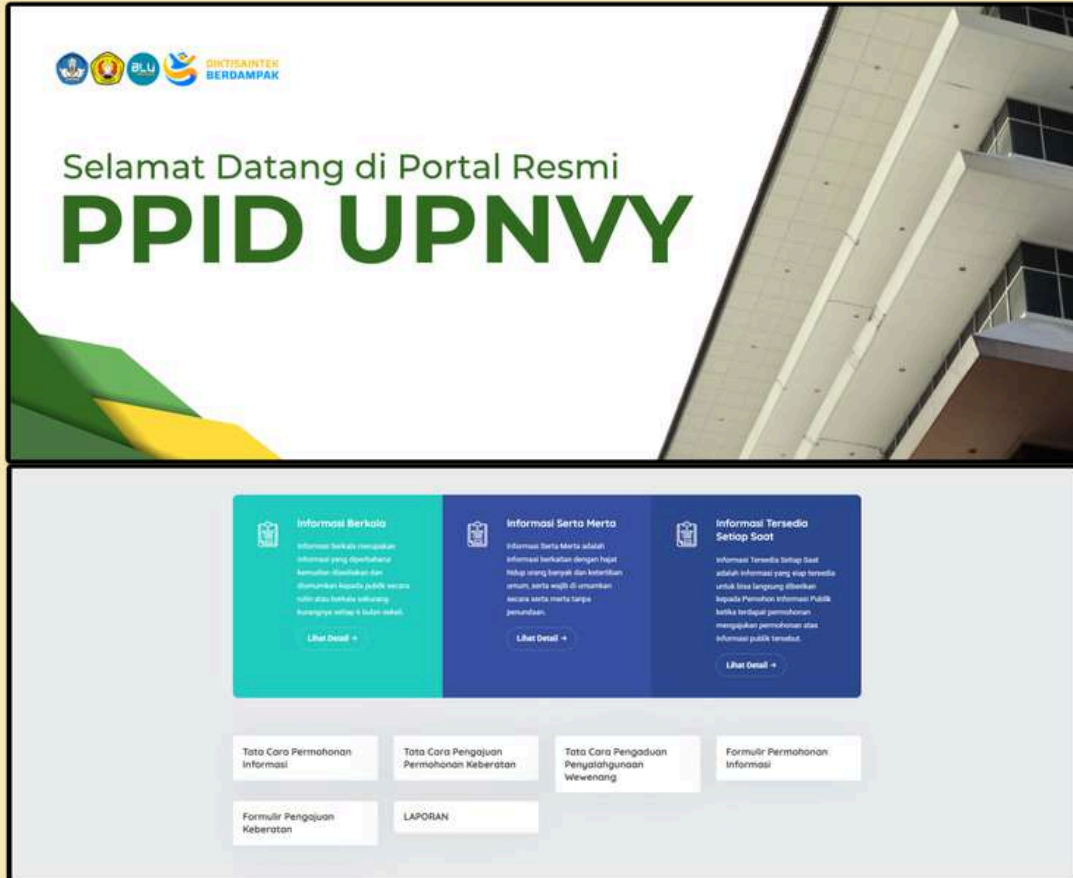
Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

UPN “Veteran” Yogyakarta telah menetapkan Informasi yang Dikecualikan melalui Keputusan Rektor setelah didasarkan pada hasil pengujian konsekuensi.



2.3 PENYAJIAN INFORMASI

Website: www.ppid.upnyk.ac.id



Media Sosial Instagram: [infoupnyk](https://www.instagram.com/infoupnyk)



Grafis 10: Tampilan website www.ppid.upnyk.ac.id dan Instagram [infoupnyk](https://www.instagram.com/infoupnyk)

2.4

Permohonan Informasi Publik

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

UPN "Veteran" Yogyakarta

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu Yang diperlukan menjawab permohonan	Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan	Permohonan Informasi Publik yang ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Alasan Penolakan Permohonan
							KI	PTUN	MA	
2025		1	2	3	4	5	6			7
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Jumlah Total		0	0	0	0	0	0	0	0	-

Pada tahun 2025 (Januari–Desember), tidak terdapat permohonan informasi publik yang masuk melalui PPID Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. Dengan demikian, jumlah permohonan informasi yang tercatat pada tahun 2025 adalah sebanyak 0 (nol) permohonan.

2.5

Sumber Daya Manusia (SDM)

Layanan informasi publik di UPN “Veteran” Yogyakarta merupakan bagian dari Bagian Kerja Sama dan Humas di bawah Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama. Petugas layanan informasi publik terdiri dari 5 (lima) pegawai yang dipimpin oleh Koordinator Kerja Sama dan Humas.

Selain itu, layanan informasi di fakultas dan unit dibantu oleh Penanggung Jawab (PIC) pada masing-masing fakultas dan unit Penunjang Akademik (UPA) yang ada di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta.

Tim Kerja PPID UPN “Veteran” Yogyakarta tertuang dalam Keputusan Rektor UPN Veteran Yogyakarta Nomor 1553/UN.62/HM/KEP/2025, berjumlah 45 orang terdiri dari Atasan PPID, PPID, Tim Pertimbangan PPID, PPID Pelaksana Operasional, dan PPID Pelaksana Bidang Layanan Informasi.

2.4

Dukungan Anggaran



Anggaran Pelayanan Informasi Publik berada pada Bagian Kerja Sama dan Humas, Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung peningkatan kegiatan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta.

Alokasi anggaran digunakan dalam pelaksanaan kebijakan Informasi publik antara lain: anggaran rutin rapat koordinasi pengelolaan informasi publik, peningkatan kapasitas SDM, perjalanan dinas untuk mendatangkan narasumber dalam sosialisasi keterbukaan informasi, koordinasi persiapan Monev Keterbukaan Informasi, cetak laporan, dan sebagainya.

RINCIAN KERTAS KERJA UNIT T.A. 2025

Halaman 1 dari 2

KEMEN/LEMB.	(136) KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIT ORG.	(03) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
UNIT KERJA	(693375) UPN "VETERAN" YOGYAKARTA
UNIT	Biro APOK
ALOKASI	Rp138.123.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN/DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SD/CP
693375	UPN "VETERAN" YOGYAKARTA				138.123.000	
039.03	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi					
039.03.03	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI					
7729	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Akademik					
7729.881	Bantuan Lembaga					
7730.08A.003	Dukungan Operasional Pembelajaran (PHBP/BLU)					BLU 0
7730.08A.003-051	Penyelenggaraan Dukungan Operasional Pembelajaran					BLU 0
7730.08A.003-051.A	Operasional penarikan bantuan pembelajaran (Mendukung IKU 4.1 dan 4.2)				138.123.000	BLU 0
A.525112	Belanja Barang				33.040.000	0
525112-006	Cetak Laporan IPHD 2024	5	KSEMPLAR	100.000.00	300.000	
	> Penyusunan SKM (SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT) BLU DAN IPHD					
525112-007	CETAK ROLL STAND BANNER SKM KE 5 FAKULTAS 1	6	BUAH	800.000.00	4.800.000	
525112-008	REKTORAT KUESIONER SKM	100	OK	30.000.00	3.000.000	
	> Penyusunan SOP IPHD					
525112-009	Konsumsi (trakasi)	480	OK	35.000.00	16.800.000	
525112-010	Konsumsi (trakasi)	480	OK	16.000.00	7.680.000	
525112-011	ATK Kegiatan IPHD	1	PAKET	260.000.00	260.000	
A.525113	Belanja Jasa				16.200.000	0
	> FGD EVALUASI MONEV IPHD					
525113-001	Honor narasumber	8	OJ	900.000.00	5.400.000	
	> FGD MONEV PENGELOLAAN DOKUMEN IPHD					
	> Penyusunan SOP IPHD (8 SOP)					
525113-005	Honor narasumber	12	OJ	900.000.00	10.800.000	
A.525115	Belanja Perjalanan				88.883.000	0
	> FGD EVALUASI MONEV IPHD					
525115-001	Paket Meeting	60	OK	300.000.00	18.000.000	
525115-002	Transport Siaran-Bantuan	60	OK	100.000.00	6.000.000	
525115-003	Uang Rapat	60	OK	100.000.00	6.000.000	
525115-004	Tiket Narasumber(Jogja - Jakarta)	2	PP	2.250.000.00	4.500.000	
525115-005	Penghaparan Narasumber	2	OK	845.000.00	1.690.000	
525115-006	Taksi Narasumber Yogyakarta - Bandara	4	PP	267.000.00	1.068.000	
525115-007	Taksi Narasumber Jakarta - Bandara	4	OK	256.000.00	1.024.000	
	> FGD MONEV PENGELOLAAN DOKUMEN IPHD					
525115-008	Paket Meeting	60	OK	300.000.00	18.000.000	
525115-009	Transport Siaran-Bantuan	60	OK	100.000.00	6.000.000	
525115-010	Uang Rapat	60	OK	100.000.00	6.000.000	
525115-011	Tiket Narasumber(Jogja - Jakarta)	2	PP	2.250.000.00	4.500.000	
525115-012	Penghaparan Narasumber	2	OK	730.000.00	1.460.000	

RINCIAN KERTAS KERJA UNIT T.A. 2025

Halaman 2 dari 2

KEMEN/LEMB.	(136) KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIT ORG.	(03) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
UNIT KERJA	(693375) UPN "VETERAN" YOGYAKARTA
UNIT	Biro APOK
ALOKASI	Rp138.123.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN/DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SD/CP
525115-013	Taksi Narasumber Yogyakarta - Bandara	4	OK	267.000.00	1.068.000	
525115-014	Taksi Narasumber Jakarta - Bandara	4	OK	256.000.00	1.024.000	
	> Penyusunan SOP IPHD					
525115-023	Tiket Narasumber(Jogja - Jakarta)	3	PP	2.250.000.00	6.804.000	
525115-024	Penghaparan Narasumber	3	OK	845.000.00	2.535.000	
525115-025	Taksi Narasumber Yogyakarta - Bandara	6	OK	267.000.00	1.602.000	
525115-026	Taksi Narasumber Jakarta - Bandara	6	OK	256.000.00	1.536.000	
A.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya					0

Sleman, D.I. Yogyakarta, 30 April 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,

Mohamad Ihsan Effendi
NIP. 196212191988031001

2.6 Sarana dan Prasarana



Meja Layanan Informasi



Meja Layanan Informasi



Papan Pengumuman Layanan Informasi



Formulir Permohonan Informasi Online

“UPN “Veteran” Yogyakarta terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui penyediaan berbagai sarana dan prasarana pendukung yang memadai, guna memastikan proses pelayanan berjalan optimal serta memberikan kenyamanan bagi para pemohon informasi.

2.7

Media Informasi Digital



Videotron



Digital Signage



Layar Informasi Digital

2.8

Layanan Disabilitas



Ramp



Ramp



Guiding Block



Guiding Block



Monev Keterbukaan Informasi

PPID UPN “Veteran” Yogyakarta menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pada Rabu (6/8/2025). Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Lantai 1 Gedung Rektorat ini merupakan bagian dari komitmen Kampus Bela Negara dalam mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta penerapan tata kelola yang baik.



Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sekitar 40 peserta yang merupakan bagian dari PPID dari tingkat universitas hingga unit kerja.

Kehadiran mereka menegaskan keseriusan UPN Veteran Yogyakarta dalam menyempurnakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Agenda rakor antara lain penjelasan teknis mengenai pemenuhan Daftar Informasi Publik melalui laman masing-masing unit, evaluasi hasil Monev Keterbukaan Informasi Tahun 2024, pemutakhiran Daftar Informasi Publik, dan rencana pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Tahun 2025.



Grafis 12: Rapat koordinasi persiapan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

2.9



Monev Keterbukaan Informasi





2.9 Predikat Informatif



UPN “Veteran” Yogyakarta meraih predikat **“INFORMATIF”** dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Untuk pertama kalinya, UPN “Veteran” Yogyakarta meraih predikat **“INFORMATIF”**, yang merupakan klasifikasi nilai tertinggi dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik.

Monev Keterbukaan Informasi Publik menilai lima aspek mencakup (1) Mengumumkan informasi publik (2) Menyediakan dokumen informasi publik (3) Pengembangan website (4) Pengadaan barang dan jasa (5) Kelembagaan.

Pada tahun 2025, UPN “Veteran” Yogyakarta menjadi salah satu dari 54 PTN berpredikat “Informatif” dengan total skor akhir 92,53. Nilai akhir tersebut diperoleh dari proses pengisian *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) dengan nilai 93.7 dan nilai verifikasi sebesar 93.4.

Predikat ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Sebelumnya, pada Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024, UPN “Veteran” Yogyakarta memperoleh predikat **TIDAK INFORMATIF**. Capaian terbaru tersebut mencerminkan adanya perkembangan dalam upaya penguatan keterbukaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan universitas.



BAB III PENUTUP



PENUTUP

Pada tahun 2025, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta berhasil meraih predikat INFORMATIF. Meski begitu, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta tetap berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

Peningkatan literasi keterbukaan informasi di internal maupun eksternal juga menjadi aspek yang perlu terus diperkuat agar implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dapat berjalan secara optimal.

Pada tahun 2026, PPID Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta menetapkan arah strategis berfokus pada penguatan sistem layanan berbasis digital yang terintegrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi di tingkat pusat maupun unit kerja, serta optimalisasi pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala dan berkelanjutan.

Tidak hanya itu, penguatan monitoring dan evaluasi terhadap standar^{*} layanan juga akan menjadi prioritas untuk memastikan seluruh permohonan informasi diproses secara tepat waktu, tepat substansi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan informasi publik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta diharapkan semakin berkualitas, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu mendukung terwujudnya tata kelola universitas yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima.

Demikian laporan ini disusun sebagai bahan evaluasi dan pijakan dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik pada tahun-tahun mendatang.